



PUTUSAN

NOMOR 4 /PID.SUS/2022/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **LA ODE MUSNAWIR ALIAS NAWIR BIN LA ODE MUSBA;**
Tempat lahir : Wameo Baubau;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 31 Desember 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Dr. Wahidin, Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 April 2021;

Terdakwa La ode Musnawir Alias Nawir Bin Laode Musba ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri baubau sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;

Hal 1 dari 17 Putusan Nomor 4/PID.SUS/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum ADV. Apriludin, S.H.,CIL, ADV. Muhammad Agus Salim Isnaini Shobah, S.H., S.Pd., M.H, ADV. La Ode Muhammad Wahyu Saputra, S.H, Irbi Mustafa, S.H, Muhammad Inaldi Zain, S.H., pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia Kota Baubau yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 7 Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 26/Pid/HAMI.B/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau dibawah register Nomor : 95/LGS/SK/Pid/2021/PN Bau tertanggal 31 Agustus 2021 Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 4/PID.SUS/2022/PT KDI tanggal 6 januari 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 14 Desember 2021 , Nomor 135/ Pid.Sus/ 2021/PN Bau, dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Membaca, Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 24 Juni 2021, Nomor Reg.Perkara PDM-14/Bau/Enz.2/07/2021, yang berbunyi sebagai berikut

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa LAODE MUSNAWIR alias NAWIR bin LAODE MUSBA pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekitar jam 22.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Dr Wahidin Kelurahan Wameo Kecamatan Batupoaro Kota Baubau atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum dan Kewenangan Pengadilan Negeri Baubau memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *tanpa hak atau*

Hal 2 dari 17 Putusan Nomor 4/PID.SUS/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, pada mulanya anggota Polres Baubau yaitu saksi Herman Alwi, SH saksi Yoga Dewananta Iriandi, saksi Musafir Azhar, saksi Laode Alwasium telah mendapat informasi dari masyarakat mengenai dugaan Terdakwa memiliki dan melakukan transaksi Narkotika jenis shabu – shabu, selanjutnya saksi Herman Alwi, SH saksi Yoga Dewananta Iriandi, saksi Musafir Azhar, saksi Laode Alwasium melakukan pemantauan di kawasan rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian datang lelaki EGAR masuk ke dalam rumah Terdakwa dan selanjutnya pada saat lelaki EGAR keluar dan meninggalkan rumah Terdakwa, kemudian saksi Herman Alwi dan saksi Musafir Azhar berusaha melakukan pemeriksaan badan terhadap lelaki EGAR namun kemudian lelaki EGAR langsung melarikan diri sehingga saksi Herman Alwi dan saksi Musafir Azhar serta saksi Laode Alwasium melakukan pengejaran terhadap lelaki EGAR hingga lelaki EGAR ditemukan, kemudian dilakukan pemeriksaan badan kepada lelaki EGAR dan ditemukan 1 (satu) pembungkus rokok sampoerna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket bungkus plastik bening kecil butiran kristal putih yang diduga merupakan Narkotika seberat 1,22 gram bersama pembungkusnya yang ditemukan pada kantong celana sebelah kanan yang diperoleh sebelumnya dari Terdakwa. Berdasarkan temuan tersebut selanjutnya saksi Herman Alwi, SH saksi Yoga Dewananta Iriandi kembali ke rumah Terdakwa lalu melakukan pemeriksaan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan pada lemari pakaian di dalam kamar Terdakwa berupa paket bungkus kristal bening warna putih yang di duga Narkotika yang terdiri dari : 2 (dua) paket bungkus plastik bening besar berisi butiran kristal diduga Narkotika seberat 34,68 gram bersama pembungkusnya, 109 (seratus sembilan) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran kristal di duga Narkotika seberat 73,58 gram bersama dengan pembungkusnya dan 6 (enam) paket bungkus plastik berisi butiran kristal di duga Narkotika seberat 5,06 gram bersama pembungkusnya. Terhadap temuan paket – paket bungkus plastik berisi butiran kristal diduga Narkotika tersebut selanjutnya Penyidik Polres Baubau melakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium

Hal 3 dari 17 Putusan Nomor 4/PID.SUS/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Polda Sulawesi Selatan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Nomor Lab : 1972/NNF/IV/2021 tanggal 30 April 2021 yang menjelaskan bahwa :

- 1) 2 (dua) paket plastik berisikan berisi butiran kristal bening dengan berat netto 29,6086 gram diberi nomor barang bukti 4458/2021/NNF;
- 2) 6 (enam) paket plastik terdapat di dalam bungkus permen berisikan butiran kristal bening dengan berat netto 1,6484 gram diberi nomor barang bukti 4459/2021/NNF;
- 3) 109 (seratus sembilan) paket plastik berisi butiran kristal bening dengan berat netto 42,5268 gram yang diberi nomor barang bukti 4460/2021/NNF;
- 4) 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8014 gram diberi nomor barang bukti 4462/2021/NNF;
- 5) 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa diberi nomor barang bukti 4461/2021

Adalah benar mengandung Metamfetamina yaitu terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa memperoleh barang Narkotika tersebut dari saksi La Ode Rahman alias Piter setelah saksi La Ode Rahman alias Piter mengirim barang Narkotika tersebut dari Kota Kendari untuk selanjutnya Terdakwa menyalurkan barang Narkotika tersebut kepada pembeli sesuai arahan dan permintaan dari saksi La Ode Rahman alias Piter. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa LAODE MUSNAWIR alias NAWIR bin LAODE MUSBA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa LAODE MUSNAWIR alias NAWIR bin LAODE MUSBA pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekitar jam 22.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Dr Wahidin Kelurahan Wameo Kecamatan Batupoaro Kota Baubau atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum dan Kewenangan Pengadilan Negeri Baubau memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *tanpa hak atau*

Hal 4 dari 17 Putusan Nomor 4/PID.SUS/2022/PT KDI



melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, pada mulanya anggota Polres Baubau yaitu saksi Herman Alwi, SH saksi Yoga Dewananta Iriandi, saksi Musafir Azhar, saksi Laode Alwasiun telah mendapat informasi dari masyarakat mengenai dugaan Terdakwa memiliki dan melakukan transaksi Narkotika jenis shabu–shabu, selanjutnya saksi Herman Alwi, SH saksi Yoga Dewananta Iriandi, saksi Musafir Azhar, saksi Laode Alwasiun melakukan pemantauan di kawasan rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian datang lelaki EGAR masuk ke dalam rumah Terdakwa dan selanjutnya pada saat lelaki EGAR keluar dan meninggalkan rumah Terdakwa, kemudian saksi Herman Alwi dan saksi Musafir Azhar berusaha melakukan pemeriksaan badan terhadap lelaki EGAR namun kemudian lelaki EGAR langsung melarikan diri sehingga saksi Herman Alwi dan saksi Musafir Azhar serta saksi Laode Alwasiun melakukan pengejaran terhadap lelaki EGAR hingga lelaki EGAR ditemukan, kemudian dilakukan pemeriksaan badan kepada lelaki EGAR dan ditemukan 1 (satu) pembungkus rokok sampoerna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket bungkus plastik bening kecil butiran kristal putih yang diduga merupakan Narkotika seberat 1,22 gram bersama pembungkusnya yang ditemukan pada kantong celana sebelah kanan yang diperoleh sebelumnya dari Terdakwa. Berdasarkan temuan tersebut selanjutnya saksi Herman Alwi, SH saksi Yoga Dewananta Iriandi kembali ke rumah Terdakwa lalu melakukan pemeriksaan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan pada lemari pakaian di dalam kamar Terdakwa berupa paket bungkus kristal bening warna putih yang di duga Narkotika yang terdiri dari : 2 (dua) paket bungkus plastik bening besar berisi butiran kristal diduga Narkotika seberat 34,68 gram bersama pembungkusnya, 109 (seratus sembilan) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran kristal di duga Narkotika seberat 73,58 gram bersama dengan pembungkusnya dan 6 (enam) paket bungkus plastik berisi butiran kristal di duga Narkotika seberat 5,06 gram bersama pembungkusnya. Terhadap temuan paket – paket bungkus plastik berisi butiran kristal diduga Narkotika tersebut selanjutnya Penyidik Polres Baubau melakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium

Hal 5 dari 17 Putusan Nomor 4/PID.SUS/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Polda Sulawesi Selatan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Nomor Lab : 1972/NNF/IV/2021 tanggal 30 April 2021 yang menjelaskan bahwa :

- 1) 2 (dua) paket plastik berisikan berisi butiran kristal bening dengan berat netto 29,6086 gram diberi nomor barang bukti 4458/2021/NNF;
- 2) 6 (enam) paket plastik terdapat di dalam bungkus permen berisikan butiran kristal bening dengan berat netto 1,6484 gram diberi nomor barang bukti 4459/2021/NNF;
- 3) 109 (seratus sembilan) paket plastik berisi butiran kristal bening dengan berat netto 42,5268 gram yang diberi nomor barang bukti 4460/2021/NNF;
- 4) 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8014 gram diberi nomor barang bukti 4462/2021/NNF;
- 5) 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa diberi nomor barang bukti 4461/2021

Adalah benar mengandung Metamfetamina yaitu terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa memperoleh barang Narkotika tersebut dari saksi La Ode Rahman alias Piter setelah saksi La Ode Rahman alias Piter mengirim barang Narkotika tersebut dari Kota Kendari untuk selanjutnya Terdakwa menyalurkan barang Narkotika tersebut kepada pembeli sesuai arahan dan permintaan dari saksi La Ode Rahman alias Piter. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa LAODE MUSNAWIR alias NAWIR bin LAODE MUSBA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 23 Agustus 2021 Nomor Reg. Perkara PDM-14/BAU/Enz.2/07/2021, yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 9 Nopember 2021, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LAODE MUSNAWIR alias NAWIR bin LAODE MUSBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Hal 6 dari 17 Putusan Nomor 4/PID.SUS/2022/PT KDI



Tindak Pidana " *tanpa hak atau melawan hukum menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* " sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa LAODE MUSNAWIR alias NAWIR bin LAODE MUSBA berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun serta Terdakwa dibebankan membayar denda sejumlah Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan Penjara dikurangkan seluruhnya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;

3. Menetapkan barang bukti :

- 2 (dua) paket bungkus plastik bening besar berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis Shabu seberat 34,68 gram bersama pembungkusnya;
- 109 (seratus sembilan) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran kristal adalah Narkotika jenis Shabu seberat 73,57 gram bersama dengan pembungkusnya;
- 6 (enam) paket pembungkus permen kopiko berisi butiran kristal adalah Narkotika jenis shabu seberat 5,06 gram bersama pembungkusnya;
- 1 (satu) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran kristal adalah Narkotika shabu seberat 1,22 gram bersama pembungkusnya yang ditemukan di dalam kantong celana lelaki Egar (almarhum)
- 2 (dua) bungkus sachet plastik bening kecil kosong;
- 1 (satu) paket bong botol aqua;
- 4 (empat) buah korek api;
- 3 (tiga) batang pipet sendok shabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- Beberapa buah pembungkus permen mentos kosong;
- 1 (satu) buah sendok makan;
- 1 (satu) buah mangkok warna putih;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) buah tas warna kuning;
- 1 (satu) buah tas warna pink



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP Siomi warna putih;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna putih;

Dirampas untuk Negara;

- Uang tunai sejumlah Rp. 10.350.000,- (sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa LAODE MUSNAWIR alias NAWIR bin LAODE MUSBA

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 14 Desember 2021, Nomor : 135/Pid.Sus/2021/PN.Bau , yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LA ODE MUSNAWIR ALIAS NAWIR BIN LAODE MUSBA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Jenis Shabu" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket bungkus plastik bening besar berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis Shabu seberat 34,68 gram bersama pembungkusnya;
 - 109 (seratus sembilan) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran kristal adalah Narkotika jenis Shabu seberat 73,57 gram bersama dengan pembungkusnya;

Hal 8 dari 17 Putusan Nomor 4/PID.SUS/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) paket pembungkus permen kopiko berisi butiran kristal adalah Narkotika jenis shabu seberat 5,06 gram bersama pembungkusnya;
- 1 (satu) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran kristal adalah Narkotika shabu seberat 1,22 gram bersama pembungkusnya yang ditemukan di dalam kantong celana lelaki Egar (almarhum)
- 2 (dua) bungkus sachet plastik bening kecil kosong;
- 1 (satu) paket bong botol aqua;
- 4 (empat) buah korek api;
- 3 (tiga) batang pipet sendok shabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- Beberapa buah pembungkus permen mentos kosong;
- 1 (satu) buah sendok makan;
- 1 (satu) buah mangkok warna putih;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) buah tas warna kuning;
- 1 (satu) buah tas warna pink

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP Siomi warna putih;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna putih;
- Uang tunai sejumlah Rp. 10.350.000,- (sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bau bau bahwa pada tanggal 21 Desember 2021 Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bau bau tanggal 14 Desember 2021 Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Bau ;
2. Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Baubau bahwa pada tanggal 21 Desember 2021 permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Banding pada tanggal 21 Desember 2021

Hal 9 dari 17 Putusan Nomor 4/PID.SUS/2022/PT KDI



tersebut telah diberitahuhan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

3. Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2021 dan penyerahan salinan memori banding terdakwa kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Desember 2021;
4. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Baubau masing-masing pada tanggal 22 Desember 2021 yang ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan pada tanggal 22 Desember 2021 kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara a quo dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama secara *judex factie* dalam memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan asas keadilan serta mengabaikan fakta persidangan yang terjadi selama proses persidangan berlangsung.
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menerapkan hukum berkenaan dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa dalam fakta persidangan Terdakwa hanyalah korban dari peredaran Narkotika tersebut, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika dari saksi La Ode Rahman Alias Piter yang mana saudara saksi lebih banyak berperan sementara Terdakwa hanyalah suruhan dari saudara saksi La Ode Rahman Alias Piter dan terdakwa belum pernah menikmati uang hasil penjualan narkotika tersebut.
3. Bahwa dalam fakta persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa perkara tersebut mencoba mengabaikan fakta persidangan yang mana pada saat Terdakwa di tangkap dalam keadaan Mabuk Shabu dan telah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu sejak jam 09.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita tanggal 25 April 2021 sampai dengan Terdakwa di tangkap pukul 23.00 Wita tanggal 25 April 2021 atas dasar ini harusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa perkara *a quo* bisa menjadikan dasar bahwa Terdakwa bukanlah sepenuhnya pengedar narkoba malainkan Terdakwa sendiri juga seorang pemakai aktif Narkotika jenis Shabu. Dr. Chairul Huda, SH, MH, dalam bukunya "Dari Tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggung jawaban pidana tanpa kesalahan" (tinjauan kritis terhadap teori pemisahan tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana) pada hal 64 menyebutkan :

"Mempertanggung jawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggung jawaban pidana tidak hanya berarti "rightfully sentenced" tetapi juga "rightfully accused". Pertanggung jawaban pidana pertama-tama merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana. Kemudian pertanggung jawaban pidana juga berarti menghubungkan antara keadaan pembuat tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan. Dengan demikian, pengkajian dilakukan dua arah. Pertama, pertanggung jawaban pidana ditempatkan dalam konteks sebagai syarat-syarat factual (conditioning facts) dari pemidanaan, karenanya mengemban aspek preventif. Kedua pertanggung jawaban pidana merupakan akibat hukum (legal consequences) dari keberadaan syarat-syarat factual tersebut, sehingga merupakan bagian dari aspek represif hukum pidana. "It is this condition between conditioning facts and conditioned legal consequences whichs is expressed in the statement about responsibility"

4. Bahwa saat Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian Terdakwa sedang memakai Narkotika Jenis shabu bersama lelaki yang bernama Egar akan tetapi saat proses penangkapan Terdakwa Egar mencoba melarikan diri namun demikian Terdakwa Egar jatuh tersungkur akibat pengaruh mabuk Narkotika jenis Shabu sehingga lelaki Egar saat itu meninggal di tempat akibat gagal jantung.
5. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama secara *judex factie* mencoba pula mengabaikan fakta persidangan yang Terdakwa mulai memakai

Hal 11 dari 17 Putusan Nomor 4/PID.SUS/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis Shabu mulai dari tahun 2011 dan Terdakwa sendiri sudah sangat lama kecanduan barang haram Narkotika jenis Shabu, harusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama melihat fakta ini dengan dasar-dasar bahwa Terdakwa adalah pemakai aktif dan kecanduan secara terus menerus. Bahwa saksi La Ode Rahman Alias Piter yang mengendalikan peredaran Narkotika yang mana Terdakwa hanyalah pemakai aktif dari Narkotika jenis Shabu.

6. Bahwa dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan bahwa perlindungan korban merupakan komponen yang terlibat dalam perkara pidana, Terdakwa selaku korban yang membutuhkan perlindungan dalam upaya ikut mengungkap suatu tindakan-tindakan pidana. Bahwa perlindungan tersebut dilakukan guna mengungkap jaringan peredaran Narkotika yang dilakukan oleh La Ode Rahman Alias Piter.
7. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama secara judex factie telah memutus perkara mengabaikan keterangan-keterangan saksi baik yang di hadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun saksi yang di hadirkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang mana secara jelas dan terang menderang dalam fakta persidangan semua saksi yang di periksa tidak ada satupun yang mengatakan bahwa Terdakwa memiliki uang sebesar Rp 10.350.000,- (sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang dari hasil penjualan Narkotika;
8. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam pertimbangannya Hal. 28 paragraf 3 yang mana dalam pertimbangan tersebut menyatakan *"Bahwa untuk uang tunai yang disita dari tangan terdakwa sejumlah Rp. 10.350.000,- (sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), maka Majelis berpendapat bahwa hanya saksi Wa Ode Asnawati saja yang menerangkan bahwa uang tersebut didapatnya dari menagih lalu diberikan kepada Terdakwa yang tidak ada hubungannya dengan kejahatan. Bahwa keterangan saksi tersebut tanpa diperkuat dengan keterangan saksi lainnya ataupun alat bukti lainnya sebagaimana diatur pada Pasal 185 KUHAP. Sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa uang tunai tersebut erat kaitannya dengan uang peredaran narkotika yang dilakukan terdakwa sebagai perantara narkotika. Dengan demikian barang bukti tersebut dirampas untuk Negara"*. Bahwa dalam fakta persidangan keterangan saksi Wa Ode

Hal 12 dari 17 Putusan Nomor 4/PID.SUS/2022/PT KDI



Asnawati diperkuat dengan keterangan saksi Rahmatia Binti La Mudili dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan "*Bahwa dia pinjamkan uang orang uang dengan bunga seperti itu dan dia ojek, Bahwa banyak juga yang pinjam sama dia kadang Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) dan kadang juga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tergantung orang yang pijam*" serta keterangan saksi Rahmatia Binti La Mudili berkesinambungan dengan keterangan Terdakwa dalam hal. 15 dari Putusan No. 135/Pid.Sus/2021/PN Bau, sehingga keliru bilamana Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya tersebut. Bahwa keterangan saksi Wa Ode Asnawati diperkuat dengan keterangan saksi Rahmatia Binti La Mudili juga berkesinambungan dengan keterangan Terdakwa dan telah memenuhi unsur dalam Pasal 185 KUHAP. Bahwa berdasarkan kesesuaian keterangan saksi tersebut maka bisa dikatakan bahwa uang sejumlah Rp. 10.350.000,- (sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) bukanlah uang dari penjualan Narkotika melainkan uang tersebut merupakan uang hasil penagihan koperasi yang dijalankan oleh Terdakwa bersama istri yakni Saksi Wa Ode Asnawati

9. Bahwa dalam Dalam surat tuntutan Jaksa penuntut umum tertanggal 09 November 2021 secara jelas Jaksa penuntut umum dengan tegas menyatakan dalam petitumnya yang mana uang tunai sejumlah Rp 10.350.000 (sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di kembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa La Ode Musnawir alias Nawir Bin La Ode Musa. Atas dasar tersebut Jaksa Penuntut Umum ragu untuk merampas uang tersebut karena berdasarkan fakta persidangan uang tersebut adalah milik Istri Terdakwa dan bukan uang hasil penjualan Narkotika jenis Shabu yang mana fakta ini di dukung dengan keterangan saksi-saksi tidak ada satu keterangan pun yang mendukung pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga pertimbangan tersebut haruslah di kesampingkan atau di tolak.
10. Bahwa Pengadilan Negeri Baubau telah menyatakan dakwaan terbukti dengan menjatuhkan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) menyatakan "*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*". Jika Terdakwa dipenjara selama 17 (tujuh belas) tahun, maka terdakwa sebagai tulang punggung keluarga tidak

Hal 13 dari 17 Putusan Nomor 4/PID.SUS/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menghidupi keluarganya yang pada dasarnya anak-anak Terdakwa masih membutuhkan banyak biaya untuk hidup dan melanjutkan pendidikan.

Berdasarkan hal-hal yang telah kami Penasehat Hukum uraikan di atas, jelas apa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini telah keliru bahkan terlalu memberatkan bagi Terdakwa. Maka dengan demikian Kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan Putusan yang amarnya :

1. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa La Ode Muznawir Alias Nawir Bin La Ode Musba tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 14 Desember 2021 No. 135/Pid.Sus/2021/PN Bau;
3. Menyatakan Terdakwa La Ode Muznawir Alias Nawir Bin La Ode Musba terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dalam dakwaan subsider Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seringan-ringannya;
5. Menyatakan uang tunai sejumlah Rp10.350.000,- (sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara dalam perkara ini

Menimbang, bahwa Penuntut umum tidak mengajukan Memori banding :

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara Aquo beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Baubau tertanggal 14 Desember 2021 Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Bau dan pula membaca Memori banding dari terdakwa melalui penasihat hukumnya , maka pengadilan Tinggi akan memberikan pendapat atau pertimbangan hukum atas permohonan banding tersebut sebagai berikut :

Hal 14 dari 17 Putusan Nomor 4/PID.SUS/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, yaitu sebagai berikut :

Primair : melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaire : melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 14 Desember 2021 Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Bau, Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Jenis Shabu “, sebagaimana dalam dakwaan primair dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (Tiga Miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Baubau tersebut, tentang terbukti Terdakwa bersalah melanggar dalam dakwaan Primair, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari putusan berserta berita acaranya dapat menerima/sependapat terhadap pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama , karena antara dakwaan primair dengan fakta fakta yang terungkap dipersidangan telah memenuhi seluruh unsur dari pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009., sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka semua pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan dakwaan primair telah terbukti diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk dijadikan pertimbangan sendiri dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara Aquo ditingkat banding dan Majelis Hakim menambah pertimbangan hukum sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam sistem pemidanaan Undang undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur komulasi (gabungan) penjatuhan pidana pokok yakni selain pidana penjara juga ditambah pidana denda; dan berdasarkan Pasal 148 Undang Undang ini menentukan secara

Hal 15 dari 17 Putusan Nomor 4/PID.SUS/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus pidana pengganti (subsidaair) yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana narkoba yang tidak dapat membayar pidana denda, akan dikenakan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di atas, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat terhadap alasan alasan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa didalam memori bandingnya, karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar oleh karenanya memori banding tersebut harus dikesampingkan, dan selanjutnya Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Bau tanggal 14 Desember 2021 yang dimintakan banding harus dikuatkan/dipertahankan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dijatuhi pidana, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan yang sah, maka lamanya Terdakwa ditahan akan dkurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding.

Memperhatikan Ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan Perundangan-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut di atas;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 14 Desember 2021 Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Bau yang dimintakan banding tersebut.
3. Memerintahkan agar Terdakwa Tetap ditahan.

Hal 16 dari 17 Putusan Nomor 4/PID.SUS/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan lamanya
Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana
yang dijatuhkan.

5. Membebankan biaya
perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp5000,00,-
(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Kamis Tanggal 20 Januari
2022 oleh kami yaitu DJONI ISWANTORO , S.H., M.Hum Hakim Tinggi
pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Hakim Ketua Majelis,
dengan MULYADI , SH., M.H., dan ACICE SENDONG, SH.,M.H., masing
masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. untuk mengadili perkara ini dalam
tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari ini, Jumat, Tanggal 21
Januari 2022, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim
Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta dibantu
oleh Drs ABD MAUJUD MANSYOER ,SH. Selaku Panitera Pengganti
,dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun
Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd,

Ttd,

MULYADI , SH., M.H.,

DJONI ISWANTORO , S.H., M.Hum

Ttd,

ACICE SENDONG, SH.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd,

Drs ABD MAUJUD MANSYOER , SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 18 dari 17 Putusan Nomor 4/PID.SUS/2022/PT KDI